

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, salah satu hal yang menentukan besar atau tidaknya kekuatan suatu negara ialah berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara yang memiliki kekuatan yang besar dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas dalam hubungan internasional. Salah satu kawasan yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di dunia yaitu kawasan Timur Tengah. Kawasan ini dikatakan mempunyai pengaruh yang cukup besar di dunia karena memiliki lebih dari setengah total cadangan minyak dunia dan kawasan ini juga merupakan penentu dalam pasar minyak dunia. Negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki cadangan minyak paling besar ialah Uni Emirat Arab, yaitu sebesar 36% dari total cadangan minyak yang ada di kawasan Timur Tengah (Hidayat, 2020). Uni Emirat Arab (UAE) merupakan sebuah negara yang berdiri pada tanggal 2 Desember 1971 dan termasuk negara yang mengalami ekspansi ekonomi yang sangat cepat serta pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan Uni Emirat Arab mengalami peningkatan dalam perekonomiannya ialah karena kondisi geografis dari negara ini yang sangat strategis.

Letak strategis Uni Emirat Arab menjadikan negaranya menjadi pusat perdagangan mutiara dan jalur perdagangan antara kawasan Asia dengan kawasan Eropa. Dikarenakan hal tersebut, hingga saat ini Uni Emirat Arab telah berkembang menjadi tempat transit penerbangan internasional, pelabuhan internasional, dan jalur pipa minyak internasional, serta menjadi jalur pusat bisnis di kawasan Timur Tengah. Dengan letak geografis Uni Emirat Arab yang sangat strategis dan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini membuat negar-negara lain menjadi tertarik untuk menjalin hubungan diplomatik. Salah satu negara besar yang menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) ialah Amerika

Serikat. Amerika Serikat telah menjalin hubungan diplomatik dengan UEA sejak tahun 1971 dan telah bekerja sama di beberapa bidang terutama ekonomi dan militer. Amerika Serikat sangat bergantung terhadap Uni Emirat Arab, karena pasokan minyak dan persenjataan dari Uni Emirat Arab dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam bidang keamanan di negaranya (Sinuhaji, 2021).

Salah satu negara di Timur Tengah yang juga berpengaruh bagi Amerika Serikat ialah Israel. Israel merupakan negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat di Timur Tengah dan telah menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat sejak lama, yaitu sejak kedua negara ini saling bekerjasama untuk melawan komunis (Nadira, REPUBLIKA.co.id, 2020). Besarnya kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel membuat beberapa negara di kawasan Timur Tengah mengalami ketergantungan terhadap pasokan senjata dari negara tersebut. Namun, tidak semua negara Arab yang mengalami ketergantungan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut dikarenakan Israel merupakan negara yang sedang terlibat konflik dengan Palestina, yang mana mayoritas penduduk di Palestina ialah orang beragama Islam. Konflik antar kedua negara kawasan Timur Tengah ini berawal dari perebutan perbatasan wilayah hingga berlanjut menjadi konflik persenjataan dan memakan banyak korban jiwa. Dengan adanya konflik tersebut membuat beberapa negara Arab mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya, dan memutuskan untuk tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel.

Salah satu negara Arab yang awalnya mendukung kemerdekaan Palestina atas Israel yaitu Uni Emirat Arab (UEA). Pada tahun 1981, negara-negara Arab seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab membentuk sebuah dewan kerjasama atau blok dagang antara negara-negara Arab di Teluk Persia. Keenam negara ini menentang keras pendudukan Israel terhadap Palestina dan juga

ikut serta mengupayakan penyelesaian konflik antara kedua negara tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan UEA yang sering mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina dan tidak hanya itu, UEA juga ikut mendukung berbagai inisiatif perdamaian seperti misalnya *Arab Peace Initiative* yang diprakasai oleh Arab Saudi. Dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab tersebut menunjukkan bahwa UEA lebih berpihak kepada Palestina dibandingkan dengan Israel.

Salah satu alasan Uni Emirat Arab mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina ialah dikarenakan adanya kesamaan mayoritas penduduk, yaitu penduduk yang beragama muslim. Namun, sejak tahun 2020, Uni Emirat Arab mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yang merupakan musuh bagi negara Palestina. Keputusan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab ini didukung oleh pemikiran Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Israel. Amerika Serikat terus berupaya untuk mengajak negara-negara Arab lainnya untuk menjalin hubungan dengan Israel, dengan imbalan bahwa negara-negara tersebut akan menjadi sekutu AS dan bisa mendapatkan bantuan akses pertahanan dari Amerika Serikat (Ahmad, 2020). Setiap suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara tentunya mempunyai kepentingan tersendiri di dalamnya. Tujuan Presiden Trump mengajak negara-negara Arab untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel ialah karena Trump mempunyai cita-cita bahwa Israel merupakan negara yang akan menjadi penjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dengan menjadikan Israel sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah maka akan semakin mempererat hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel dan memudahkan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan negaranya.

Jika dilihat berdasarkan geopolitik antara kedua negara ini, secara letak geografis wilayah Uni Emirat Arab sangat

berjauhan dengan Israel, di mana UEA terletak di pantai selatan Teluk Persia, sedangkan Israel terletak di benua Asia bagian barat. Uni Emirat Arab adalah negara monarki yang memiliki penduduk dengan mayoritas aslinya yaitu Arab Sunni, namun setengah populasi masyarakat di negara ini adalah ekspatriat dari berbagai macam bangsa. Sementara itu, Israel sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana masyarakatnya terdiri dari mayoritas Yahudi dari berbagai bangsa, dan minoritasnya yaitu Arab Sunni yang berasal dari warga Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Israel. Sebelum Uni Emirat Arab memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, terdapat beberapa Negara Arab yang sudah lebih dahulu menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Mesir yang memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1979, dan kemudian diikuti oleh Yordania pada tahun 1994. Uni Emirat Arab merupakan negara ketiga yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan kemudian diikuti oleh Bahrain yang menjadi negara keempat yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kesepakatan Uni Emirat Arab dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tertuliskan dalam suatu perjanjian baru, yaitu “Perjanjian Abraham”. Perjanjian ini telah diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump pada tanggal 13 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Uni Emirat Arab pada tanggal 15 September 2020 sebagai bentuk kesepakatan hubungan Israel dan Uni Emirat Arab.

Dalam pertemuan pembukaan hubungan diplomatik tersebut negara Israel diwakili oleh Perdana Menteri nya, yaitu Benjamin Netanyahu dan Uni Emirat Arab diwakili oleh Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan atau dikenal dengan inisial MBZ (Wicaksono, 2020). Dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa hal yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut, yaitu (1) kedua negara ini telah sepakat untuk membangun hubungan bilateral ekonomi atau diplomatik penuh, atau dikenal dengan istilah “normalisasi”, (2) antara Uni

Emirat Arab, Israel, dan Amerika Serikat telah sepakat akan menerapkan sebuah agenda strategis bagi kawasan negara-negara Arab, dengan tujuan untuk memperluas hubungan diplomatik di berbagai bidang, (3) Israel telah sepakat untuk menunda agendanya dalam melakukan ekspansi di Tepi Barat (West Bank), dan yang ke (4) Israel telah sepakat untuk memberikan izin kepada masyarakat UEA yang ingin melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur (Wicaksono R. M., 2020).

Keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tentunya memberikan respon yang mengejutkan bagi beberapa negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan tindakan Uni Emirat Arab yang tidak sesuai dengan keinginannya selama ini, di mana UEA sebelumnya selalu mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya terhadap Israel. Di samping itu, Uni Emirat Arab yang merupakan negara dengan mayoritas muslim dan telah sejak lama mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya dari Israel.. Selama ini, Uni Emirat Arab telah rutin memberikan dana bantuan terhadap Palestina, namun setelah beberapa tahun belakangan ini Uni Emirat Arab telah jarang melakukan tindakan tersebut, dan pada tahun 2020 UEA memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yang merupakan negara yang terlibat konflik dengan Palestina. Oleh karena itu, tentunya keputusan Uni Emirat Arab mempunyai alasan tertentu membuat beberapa negara menjadi bingung dan melakukan protes atas keputusan tersebut. Karena Uni Emirat Arab sendiri telah berjanji untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, namun tiba-tiba tindakan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab tersebut bertolak belakang dengan janjinya terhadap Palestina.

Salah satu negara yang menentang keputusan Uni Emirat Arab tersebut ialah Palestina. Diwakili oleh Presidennya yaitu, Mahmoud Abbas, memberikan tanggapan mengenai keputusan Uni Emirat Arab, di mana otoritas Palestina yang ada di Tepi

Barat dan Kepemimpinan Hamas di Gaza telah menolak dengan tegas tindakan yang dilakukan oleh UEA tersebut. Bahkan Komite Eksekutif Palestine *Liberation Organization* (PLO) telah menarik duta besar Palestina untuk Abu Dhabi dan telah membawa tindakan ini ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk bersama-sama menolak keputusan Uni Emirat Arab tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas topik yang akan menjadi objek dalam penelitian ini yaitu “Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020”. Hal ini sangat menarik karena keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tentunya dilatarbelakangi oleh alasan tertentu. Di mana akibat dari keputusan Uni Emirat Arab tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini sangat menarik untuk membahas apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Uni Emirat Arab yang sebelumnya mendukung penuh Palestina dan kemudian saat ini memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yang merupakan lawan konflik bagi Palestina.

Keputusan Uni Emirat Arab tersebut tidak hanya memunculkan pro dan kontra di kawasan Timur Tengah saja, namun juga menimbulkan pro dan kontra bagi kawasan lain di dunia, seperti di Asia Tenggara. Beberapa negara Asia Tenggara merespon dengan baik keputusan tersebut dan meyakini bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Namun, keputusan tersebut juga memperoleh penolakan dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Emirat Arab, dan juga mempunyai kesamaan kepentingan yaitu mendukung kemerdekaan Palestina atas Israel. Tidak hanya itu, Uni Emirat Arab pun sempat memberikan tawaran kepada Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun Indonesia menolak dengan tegas tawaran tersebut dan

memutuskan untuk tetap mendukung Palestina. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan negara-negara mana saja yang memperoleh keuntungan dari dibangunnya hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Israel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : **Mengapa Uni Emirat Arab memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel?**

C. Kerangka Teoritis

Komponen-komponen yang menjadi dasar dalam hubungan internasional saat ini tidak hanya berdasarkan unsur politik saja, melainkan lebih luas daripada itu mencakup beberapa unsur-unsur lainnya, seperti ekonomi, militer, sosial, hukum, dan budaya. Komponen-komponen tersebut digunakan berdasarkan dengan kepentingan masing-masing negara yang menjalin hubungan internasional. Namun, tindakan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya dapat memberikan dampak terhadap dunia internasional atau memberikan dampak kepada situasi negara lain, terutama negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama. Dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020, penulis menggunakan **Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri** dalam keputusan untuk melakukan normalisasi hubungan anatara dua negara tersebut. Teori-teori tersebut bertujuan untuk memberikan *explanatory framework* yaitu berupa penjelasan secara mendasar dan menemukan sebuah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

I. Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri (William D. Coplin)

Negara merupakan aktor yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri bagi suatu negara. Atau dengan kata lain, pemimpin suatu negara merupakan penentu dari tujuan arah politik luar negeri suatu negara. Negara merupakan lembaga legislatif yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang akan digunakan dalam menjalin hubungan internasional. Beberapa kebijakan luar negeri yang diciptakan oleh suatu negara merupakan hasil dari kebijakan luar negeri negara lain. Kebijakan luar negeri yang diciptakan oleh negara lain kemudian dikumpulkan dan dipertimbangkan secara matang, hal tersebut dikarenakan kebijakan luar negeri merupakan suatu hal yang tidak konsisten atau dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dunia global, sehingga pembuatan suatu kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi di dunia internasional.

Seorang ahli dalam hubungan internasional yang mengkaji tentang Teori Kebijakan Luar Negeri, William D. Coplin memaparkan bahwa suatu negara tentunya akan merumuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan Nasional merupakan suatu konsep yang pada umumnya dimiliki oleh semua negara. Kepentingan-kepentingan tersebut meliputi berbagai bidang, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain. Menurut Daniel S. Papp, dalam *national interest* terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas, dan legalitas. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan suatu hasil dari proses politik, di mana pemimpin suatu negara tersebut dapat memegang pandangan tertentu mengenai apa itu kepentingan, tetapi pada akhirnya kepentingan nasional tersebut merupakan upaya yang

dilakukan oleh suatu negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu (Haqqi, 2017).

Menurut William D. Coplin, Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri atau *Foreign Policy* dipengaruhi oleh tiga hal utama (William D Coplin, 2003), yaitu :

1. Kondisi politik dalam negeri

Menurut William D. Coplin, Politik Dalam Negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Di mana dalam hal ini kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses politik luar negeri yang melibatkan beberapa aktor tertentu di suatu negara. Pada proses perumusan kebijakan luar negeri, terjadi interaksi antara para aktor-aktor politik dalam negeri yang masing-masing saling berupaya untuk memengaruhi kebijakan luar negeri, atau dikenal sebagai "*policy influencer*". Interaksi yang terjalin antara aktor-aktor politik dalam negeri dengan para pengambil keputusan politik luar negeri tersebut disebut sebagai sistem pengaruh kebijakan atau dikenal dengan "*policy influence system*".

Dalam hal ini, terjadi hubungan timbal balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*, di mana *policy influencer* merupakan sumber dukungan untuk memperkuat rezim di suatu negara, baik itu negara demokrasi maupun negara autokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan pemimpin. Dalam negara autoraksi, pemimpin akan bergantung kepada keinginan anggota masyarakatnya untuk mendapatkan dukungan, baik itu berupa kesetiaan dalam angkatan bersenjata, dukungan finansial para pengusaha, atau keenganan masyarakat untuk angkat senjata melawan pemerintah. Dukungan tersebut sangat penting bagi pengambil keputusan, karena akan membuat kedudukannya menjadi lebih pasti dan memberi beberapa sumber yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kebijakan. Namun di pihak lain, *policy influencer* juga membutuhkan pengambil keputusan untuk memperlancar jalan

dalam politik luar negeri, atau untuk mendapatkan penghormatan dari negara lain. Apabila tuntutan tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan membuat sebagian atau seluruh dukungan akan hilang. Hal tersebut juga berlaku bagi negara autokratis, di mana tuntutan-tuntutan tersebut diimplementasikan melalui wadah-wadah yang sifatnya non-publik.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dalam negara demokratis, memiliki jumlah suara yang harus didengar lebih banyak dibandingkan dengan negara autokratis. Di mana, dalam negara autokratis, para *policy influencer* terbatas pada beberapa orang yang berkuasa, yang mengendalikan organisasi-organisasi penting, seperti angkatan bersenjata. Walaupun ada beberapa *policy influencer* tersebut yang masih diperhatikan oleh pemimpin suatu negara, jumlah dan tipe *policy influencer* tersebut dibedakan dari sifat dan besaran sistem politiknya. Untuk lebih jelas lagi, William D Coplin membagi *policy influencer* di suatu negara menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Birokrat

Birokrat diartikan sebagai berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan suatu kebijakan tertentu. Menurut Coplin, anggota birokrasi juga kadang-kadang merupakan anggota kelompok pengambil keputusan, sehingga sulit untuk memisahkan dengan jelas antara anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* dari pengambil keputusan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat birokrat ini mempunyai peluang yang besar dalam mempengaruhi pengambil keputusan untuk membentuk suatu kebijakan tertentu. Di mana, birokrat ini mempunyai akses secara langsung kepada pengambil keputusan, hal tersebut dikarenakan adanya ketergantungan pengambil keputusan terhadap informasi-informasi penting dari para birokrat ini.

Dalam hal ini peranan Birokrat di negara demokratis dan autokratis tidak memiliki perbedaan yang jauh, di mana dalam proses penyusunan kebijakan luar negeri, birokrat sering beroperasi di belakang layar. Birokrat memberikan berbagai informasi untuk mengambil keputusan dan digunakan sebagai instrumen dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Pengaruh dari kelompok Birokrat ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan pemimpin suatu negara tersebut.

b. Partai

Partai-partai politik mempunyai tujuan untuk mengartikan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis yang ditujukan kepada pengambil keputusan dan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kelompok ini mempunyai upaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan menyediakan aktor-aktor yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem politik tertutup, partai-partai politik ini dipandang sebagai bagian dari sistem satu partai. Kebanyakan negara autokrasi yang stabil, sering menggunakan sistem satu partai walaupun dalam beberapa hal tidak ada sama sekali tidak ada partai yang sah. Apabila ada partai tunggal seperti di beberapa negara komunis, maka partai tersebut biasanya terdiri dari sejumlah faksi yang mempunyai kepentingan serta komitmen ideologis yang berbeda-beda. Dalam sistem politik tertutup ini biasanya partai-partai yang tidak absah memiliki kekuatan dan pengaruh yang lemah di suatu negara. Sedangkan dalam sistem politik terbuka, biasanya menggunakan sistem dua partai atau multilateral, yang mempunyai beragam pandangan dan dikemukakan dalam meanggapi sebuah isu. Namun, dalam hal ini kemampuan partai-partai politik di sistem politik terbuka juga masih terbatas untuk mempengaruhi politik luar negeri. Hal tersebut dikarenakan partai-partai politik ini mempunyai kecenderungan untuk lebih memperhatikan urusan politik dalam negeri dibandingkan dengan politik luar negeri.

c. Kepentingan

Dalam hal ini, kepentingan diartikan sebagai kelompok yang dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber dalam mendapatkan dukungan dari pengambil keputusan. Biasanya kelompok kepentingan ini bersifat ekonomis, dikarenakan orang-orang sering dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan ekonomi. Di negara yang menganut sistem politik tertutup, kelompok kepentingan ini beroperasi di belakang layar, hal tersebut dikarenakan peraturan yang implisit dalam sistem politik tersebut tidak memungkinkan adanya keragaman kepentingan. Sedangkan dalam sistem politik terbuka, kelompok kepentingan ini mempunyai peranan yang cukup besar, dan biasanya banyak organisasi dan kelompok informal yang mewakili berbagai kepentingan yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Karena kelompok-kelompok tersebut biasanya memiliki sumber finansial yang cukup besar, maka mereka mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan. Namun walaupun begitu, bukan berarti kelompok kepentingan ini dapat mengatur arah politik luar negeri yang akan diambil oleh suatu negara, melainkan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pada saat penyusunan politik luar negeri.

d. Massa

Massa atau opini publik mengacu pada iklim opini yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Dampak dari sikap massa ini bagi pengambil keputusan sangat beraneka raga, sesuai dengan tipe sistem politiknya. Dalam sistem politik tertutup, sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh para pembuat keputusan, di mana dengan menggunakan media massa sertai partai dari rezim itu sendiri para pengambil keputusan akan berupaya membangun opini publik yang mendukung kebijakan-kebijakan di negaranya. Dalam hal ini, pembuat kebijakan harus secara cermat mempupuk opini publik

agar tidak ada peluang bagi masyarakat untuk menentang kebijakan tersebut. Namun bagi sistem politik tertutup, yang media massa biasanya dikendalikan dari atas, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat biasanya akan dibatasi melalui sensor. Sehingga dalam hal ini, manipulasi dari pengambil keputusan dalam sistem politik tertutup lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem politik terbuka. Di mana, dalam sistem politik terbuka, opini publik cenderung lebih terbebas dari manipulasi para pengambil keputusan.

2. Kondisi Ekonomi dan militer

Menurut William D. Coplin, Ekonomi dan Militer merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Pendapat tersebut disimpulkan oleh Coplin berdasarkan perilaku raja-raja Eropa pada periode pasca pertengahan. Di mana, ketika kemampuan militer meningkat maka kemakmuran secara ekonomi para raja juga ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila kemampuan ekonomi meningkat maka kekuatan militer para raja pun juga ikut meningkat. Menurut Coplin, kedua hal tersebut merupakan modal utama yang dimiliki oleh Eropa untuk melakukan penjajahan di Asia. Dengan memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang lebih unggul dibandingkan dengan negara lain, maka akan membuat negara tersebut lebih aktif dalam panggung politik internasional. Dalam hal ini Coplin berpendapat bahwa pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer di negaranya, serta memahami kelemahannya ketika negara tersebut menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan di suatu negara harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuan yang dimilikinya untuk menentukan tindakan politik luar negerinya.

Dalam hal ini, Coplin membagi kekuatan militer menjadi 3 kriteria, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan sifat perlengkapan militernya. Ketiga kriteria tersebut dijadikan sebagai tolak ukur kekuatan militer di suatu negara dan dijadikan

sebagai penentu efektif atau tidaknya keputusan luar negeri yang akan dirumuskan. Kekuatan ekonomi dan militer suatu juga dapat memengaruhi citra suatu negara dimata dunia internasional. Dengan besarnya kekuatan ekonomi dan militer di suatu negara maka akan membuat negara lain mempertimbangkan kebijakan luar negeri yang akan ditetapkan terhadap negara tersebut. Ekonomi dan Militer merupakan kekuatan yang dibutuhkan oleh suatu negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional negara tersebut. Dengan besarnya kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki suatu negara maka akan semakin memudahkan negara tersebut mencapai kepentingan nasionalnya. Atau dengan kata lain, semakin baik kondisi militer dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan membuat suatu negara semakin mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

3. Konteks Internasional


Menurut pendapat tokoh realis yaitu Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang “objektif”. Menurut pendekatan ini, negara-negara kecil hanya bisa menjalankan kebijakan bersekutu dengan negara-negara yang cenderung dianggap dapat melindunginya. Dalam hal ini kepentingan nasional dapat digunakan untuk merumuskan politik luar negeri suatu negara dan konteks internasional digunakan untuk menentukan negara mana yang dapat dijadikan sebagai sekutu oleh suatu negara.

Menurut Coplin, terdapat tiga elemen dasar yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem tersebut, dan juga hubungan-

hubungan ekonomi dan politik antara negara tersebut dengan negara-negara lain. Ketiga elemen dasar tersebut mempunyai peranannya masing-masing dalam konteks internasional, yaitu geografi yang masih memainkan peran yang paling penting yang dapat memengaruhi tindakan politik luar negeri suatu negara. Kedua yaitu ekonomis, yang memiliki peran penting dalam konteks internasional, di mana dapat dilihat bahwa saat ini banyak negara-negara saling bergantung antara satu dengan yang lain dalam bidang perdagangan. Dan yang ketiga yaitu politis, di mana dalam hal ini hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungan internasional sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri. Dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa konteks internasional memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan politik luar negeri, meskipun peran tersebut tidak sekonklusif yang diargumentasikan oleh beberapa ahli geopolitik dan kaum realis, namun dalam analisis akhirnya konteks internasional dapat menjelaskan politik luar negeri suatu negara secara parsial.


Dari ketiga hal tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor domestik dan faktor-faktor internasional yang berkaitan dengan negara tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan memengaruhi bagaimana tindakan yang dapat diambil oleh suatu negara untuk merumuskan kebijakan luar negeri negara tersebut. Untuk memahami lebih jelas mengenai Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin, maka di bawah ini akan dipaparkan sebuah diagram yang menjelaskan tentang proses pengambilan kebijakan luar negeri menurut Coplin.

Diagram Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin :



Sumber : William D. Coplin, PENGANTAR POLITIK INTERNASIONAL Suatu Telaah Teoritis edisi ke-2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 2003, hal. 30

Berdasarkan diagram proses pembuatan kebijakan luar negeri di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambil keputusan akan mempertimbangkan Politik Dalam Negeri, Kondisi Ekonomi & Militer, dan Konteks Internasional dalam membuat suatu kebijakan tertentu. Sehingga dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh suatu negara bukan hanya dibentuk untuk kepentingan individu, melainkan hasil dari pertimbangan ketiga aspek tersebut. Pengambil Keputusan memiliki peranan yang begitu penting dikarenakan memiliki kewenangan dalam menyetujui kebijakan luar negeri yang akan diambil. Pengaplikasian studi kasus dalam penelitian ini akan digambarkan ke dalam diagram Teori Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin sebagai berikut:



Dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional yang mendorong terciptanya kebijakan luar negeri yang diciptakan oleh Uni Emirat Arab untuk memperluas hubungan kerja sama dengan Israel di berbagai bidang. Hal tersebut sebagai upaya Uni Emirat Arab untuk mencapai kepentingan nasional. Seperti yang diketahui bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang utama dan menjadi dasar dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ialah terutama untuk meningkatkan kekuatan negaranya di dunia internasional. Oleh karena itu, dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel memberikan sebuah jalan bagi Uni Emirat Arab (UEA) untuk mencapai kepentingannya tersebut.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh jawaban sementara atau hipotesa dari penelitian ini yaitu : Faktor-faktor yang memengaruhi Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dipengaruhi oleh 3 aspek:

1. Politik dalam negeri, keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi dengan Israel mendapat dukungan dari Putra Mahkota UEA, yaitu Mohammed Bin Zayed yang menganggap bahwa dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka akan memberikan peluang yang sangat menguntungkan bagi Uni Emirat Arab dan adanya dorongan dari beberapa kelompok bisnis
2. Kondisi Militer dan Ekonomi, yaitu Uni Emirat Arab yang mempunyai upaya untuk terus mengembangkan kekuatan militernya, salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun hubungan kerja sama dengan Israel dengan tujuan untuk menyeimbangi kekuatan Iran di Kawasan.

3. Konteks Internasional, adanya dorongan dari upaya normalisasi hubungan dengan Israel yang telah dilakukan oleh negara-negara Arab sebelumnya dan dukungan penuh dari Amerika Serikat yang memiliki keyakinan bahwa apabila negara-negara Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka hubungan kerja sama strategis di kawasan Timur Tengah akan tercapai.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Normalisasi Hubungan Antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel Pada Tahun 2020” terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, diantaranya yaitu :

1. Menjelaskan bagaimana sejarah dan dinamika hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel sebelum melakukan normalisasi dan menjelaskan secara rinci mengenai normalisasi hubungan
2. Memaparkan faktor-faktor apa saja yang memperkuat keputusan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis memberikan jangkauan penelitian. Jangkauan penelitian ini bertujuan untuk menjadikan penulisan lebih fokus dan terarah. Jangkauan penelitian yang digunakan dalam menganalisa studi kasus diatas, yaitu dengan batasan waktu, dimulai pada saat Israel terlibat konflik dengan Negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah, termasuk salah satunya dengan Uni Emirat Arab pada akhir abad ke-19, hingga sampai terbentuknya Perjanjian Abraham pada tanggal 15 September 2020 dan setelah disepakatinya Perjanjian Abraham sebagai bagian dari kebijakan Uni Emirat Arab untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Perjanjian tersebut telah

ditandatangani oleh masing-masing perwakilan negara, yaitu Uni Emirat Arab yang diwakili oleh Presiden Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, dan Israel diwakili oleh Perdana Menteriya, yaitu Benjamin Netanyahu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, di mana dalam penelitian ini penulis menganalisis suatu studi kasus yang menjadi topik dalam tulisan ini, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020.

2. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, artikel, dan media elektronik yang kemudian dianalisis untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari buku bacaan, jurnal, majalah, media yang relevan dengan studi kasus, dan berbagai media cetak maupun elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana penulis akan memaparkan data yang di dapat dalam bentuk eksplanasi, dan membuat relasi serta mengembangkan data sesuai dengan teori yang relevan, kemudian di analisis untuk di ambil sebuah kesimpulan tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini yang berjudul “**Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Normalisasi Hubungan Antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel Pada Tahun 2020**” disusun secara sistematis menjadi 4 bab, yaitu :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang berisikan hal-hal mendasar dalam penulisan penelitian ini. Adapun hal-hal mendasar tersebut ialah Latar Belakang Masalah, yang menggambarkan bagaimana studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini; Rumusan Masalah, yang berisi tentang permasalahan yang akan dibahas; Kerangka Konseptual, yang berisi tentang landasan teoritik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa studi kasus yang dibahas; Hipotesa, yang berisi jawaban sementara penulis dalam menjawab pertanyaan pada studi kasus tersebut; Tujuan Penelitian, berisi tentang alasan penulis membuat penelitian tersebut; Jangkauan Penelitian, yang berisi tentang batasan waktu dari studi kasus yang dibahas; Metode Penelitian, yang memuat cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian tersebut; dan Sistematika Penulisan, yang memuat tentang garis besar isi penulisan.

Bab II berisi penjelasan mengenai bagaimana sejarah dan dinamika hubungan diplomatik yang terjalin antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel

Bab III berisi tentang penjelasan faktor-faktor yang memperkuat keputusan Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, baik itu secara internal maupun eksternal.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari penyusunan penelitian yang berjudul “**Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Normalisasi Hubungan Antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel Pada Tahun 2020**”